

**DUALISME LEMBAGA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
(OMBUDSMAN) DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD ABDULLAH, S.H.

17203010068

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

19681020 199803 1 002

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**DUALISME LEMBAGA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK
(OMBUDSMAN) DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH :
MUHAMMAD ABDULLAH, S.H.
17203010068**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
19681020 199803 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik *eksternal* yang *independen* yaitu Ombudsman. Bagaimana jika dalam suatu pemerintahan daerah terdapat 2 (dua) lembaga Ombudsman dengan fungsi dan tujuan yang sama apakah hal tersebut dapat memberikan dampak kemaslahatan atau hanya akan menimbulkan kemudaratatan baru. Dari sini maka disusun rumusan masalah yang telah ditentukan mengenai apakah fungsi dan kewenangan dari masing-masing Ombudsman relevan dengan konsep *good governance*, selain itu bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* mengenai dualisme yang ditimbulkan dan mengapa kedudukan dari 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) terdapat unsur dualisme.

Penelitian ini merupakan *field research* dan merupakan penelitian kualitatif, bersifat *deskriptif-analitis*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan observasi yang merujuk pada sumber data dari landasan hukum perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga relevan dengan konsep *good governance* sesuai dengan prinsip *Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Namun dari adanya dualisme lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) di Yogyakarta melalui tinjauan *fiqh siyāsah* hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan kemudaratatan, dilihat dari tidak efektif dan efisien dalam pengawasan yang akan berdampak pada penguatan faktor pendukung yang diantaranya keeksistensian masing-masing Ombudsman, anggaran dan sumber daya manusia. Adapun adanya dualisme dapat dilihat dari masing-masing fungsi dan tujuan lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) di Yogyakarta.

Kata Kunci: Ombudsman, Dualisme, *Good Governance*, *Fiqh Siyāsah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Abdullah, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara :

Nama : Muhammad Abdullah, S.H.
NIM : 17203010068
Judul : "Dualisme Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (Ombudsman) di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Agama.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Pembimbing,

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-612/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "DUALISME LEMBAGA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (OMBUDSMAN)
DI YOGYAKARTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ABDULLAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010068
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f2d63227f69c



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

SIGNED

Valid ID: 5ef169a608650



Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f0513cfe32cf



Yogyakarta, 17 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f894d6034587



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdullah
NIM : 17203010068
Jurusan : Magister Ilmu Syar'iah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul tesis : **"Dualisme Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (Ombudsman)
di Yogyakarta"**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Januari 2020



Muhammad Abdullah, S.H
NIM.17203010068



MOTTO

**“Tidak Ada Mimpi Yang Terlalu Besar Dan Tidak Ada Pemimpi
Yang Terlalu Kecil”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan , nasehat, motifasi, kasih sayang dan semua pengorbanan yang tidak pernah tergantikan. Terima kasih buat keluarga dan sahabat untuk semua kebersamaan dan perhatiannya selama ini. Semoga saya bisa membanggakan menjadi teladan yang baik untuk kalian.

Tesis ini juga saya persembahkan untuk teman teman dan seluruh keluarga besar prodi Magister Ilmu Syari'ah konsenterasi Hukum Tata Negara yang dari awal hingga akhir yang selalu memberi banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan dan pengalaman yang saya dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk semuanya, *Aamiin ya rabbal alamin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 05436/1987**

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh :	جَلَسَ	ditulis <i>jalasa</i>
	تَرِبَ	ditulis <i>syariba</i>
	بُنِيَ	ditulis <i>buniya</i>

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh :	كَانَ	ditulis <i>kāna</i>
	تَلْمِيزٌ	ditulis <i>tilmīzun</i>
	عَفُورٌ	ditulis <i>gafūrun</i>

D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai

Contoh :	بَيْنَ	ditulis <i>baina</i>
----------	--------	----------------------

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh :	قَوْلٌ	ditulis <i>qaul</i>
----------	--------	---------------------

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

(*)

Contoh :	أَعُوذُ	ditulis <i>a'ūzu</i>
----------	---------	----------------------

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : *المَدْرَسَة* ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : *السَّمَاء* ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : *مُحَمَّدِيَّة* ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : *مَكْتَبَة الْجَامِعَة* ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : *سَبُّورَة* ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : *كِرَامَة الْأَوْلِيَاء* ditulis *karāmah al-auliā'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : *خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ* ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امو الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و
أشهد أن محمد عبده و رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan berkat, karunia dan kasih sayang dan hikmah-Nya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga , sahabat dan seluruh umat dunia Aamiin.

Penyusun merasa bahwa tesis ini dengan judul “Dualisme Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik (Ombudsman) di Yogyakarta” bukan merupakan karya penyusun semata bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak mempunyai andil besar dalam menyelesaikan tesis ini. penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
2. Dr. H Agus Moh. Najib ,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pemimbing tesis yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselainya tesis ini.
5. Karyawan Staf TU Magister Ilmu Syari’ah dan seluruh Dosen /Pengajar yang telah ikhlas mentransfer membagi ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang penulis peroleh.

6. Kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta. beserta para pegawai atas segala informasi yang diberikan kepada penulis baik berupa data penelitian, maupun wawancara dengan penuh santun dan ramah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) beserta para pegawai atas segala informasi yang diberikan kepada penulis baik berupa data penelitian, maupun wawancara dengan penuh santun dan ramah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
8. Orang tua, Abang, Kakak, Adik serta Keponakan terima kasih atas doa restu dukungan yang tiada henti.
9. Kepada seluruh angkatan 2018 prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah menemani dan menjalani setiap perkuliahan.
10. Segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt .

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan, *Amin ya rabbal Alaamiin.*

Yogyakarta, 15 September 2019

Penyusun,

Muhammad Abdullah, S.H.

NIM.17203010068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN TESIS.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN DALAM KONSEP GOOD GOVERNANCE DAN FIQH SIYASAH	21
A. Pengawasan.....	21
1. Definisi dan tujuan pengawasan.....	21
2. Bentuk-bentuk pengawasan.....	23
B. Konsep <i>Good Governance</i>	27
1. Devinisi <i>Good Governance</i>	27
2. Ciri dan Karakteristik <i>Good Governance</i>	32

C.	Kaidah <i>Fiqh Siyāsah</i>	35
1.	Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	35
2.	Prinsip Umum <i>Fiqh Siyāsah</i>	36
3.	Objek dan Bidang Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	38
D.	Pengawasan dalam Ketatanegaraan Islam.....	48
E.	Konfigurasi Pengawasan Terhadap <i>Al-Maqāshid Al-Ammah</i>	51
BAB III:	GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (OMBUDSMAN) DI YOGYAKARTA	54
A.	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta.....	54
1.	Sejarah Pembentukan Perwakilan ORI Daerah Istimewa Yogyakarta	54
2.	Hirarki Dasar Hukum Pembentukan Perwakilan ORI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	60
3.	Sifat, Asas dan Tujuan	63
4.	Fungsi, Tugas dan Wewenang	65
5.	Laporan Aduan Masyarakat Ke Perwakilan ORI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	71
B.	Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY)	77
1.	Sejarah Pembentukan LO DIY.....	77
2.	Hirarki Dasar Hukum Pembentukan LO DIY.....	81
3.	Prinsip dan Tujuan	83
4.	Fungsi, Tugas dan Wewenang	85
5.	Laporan Aduan Masyarakat Ke LO DIY	87
BAB IV:	PEMBENTUKAN PERWAKILAN ORI DIY DAN LO DIY DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI YOGYAKARTA.....	92
A.	Kedudukan Perwakilan ORI dan LO DIY Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Yogyakarta Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	92

B. Fungsi Kewenangan Perwakilan ORI dan LO DIY Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Yogyakarta.....	114
BAB V: PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
DAFTAR TERJEMAHAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel.1.1.	Trend Laporan LO DIY Tahun 2015-Nov 2019.....	89
Tabel.1.2.	Sebaran Produk Akhir (Rekomendasi) Tahun 2015- Nov 2019 Berdasarkan Bidang.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1. Akses Laporan dan <i>Own Motion Investigation</i> (OMI) di Yogyakarta Tahun 2019.....	71
Gambar.1.2. Sektor Pelayanan Publik Paling Dikeluhkan di Yogyakarta Tahun 2019	73
Gambar.1.3. Sektor Pendidikan di Yogyakarta Tahun 2019	74
Gambar.1.4. Sektor Penegakan Hukum di Yogyakarta Tahun 2019	74
Gambar.1.5. Sektor Kepegawaian di Yogyakarta Tahun 2019.....	75
Gambar.1.6. Sektor Asuransi/ Jaminan Sosial di Yogyakarta Tahun 2019.....	75
Gambar.1.7. Sektor Administrasi Kependudukan di Yogyakarta Tahun 2019.....	76
Gambar.1.8. Sektor Perhubungan / Infrastruktur di Yogyakarta Tahun 2019.....	76
Gambar.1.9. Sektor Pertanahan di Yogyakarta Tahun 2019.....	77
Gambar.1.10. Sektor Perizinan di Yogyakarta Tahun 2019	77
Gambar.1.11 Jenis Pertanggung Jawaban Ombudsman dari Segi pengangkatan	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses demokratisasi, pelayanan publik menjadi salah satu peran sentral dalam terwujudnya *Good Governance*, karena melalui pelayanan publik dapat berdampak luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintahan lainnya. Perubahan pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju *Good Governance*.¹ Berkenaan dengan pelayanan publik, Husni Thamrin menjelaskan bahwa rendahnya pelayanan publik diindikasikan karena belum intennya pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan tentang pelayanan publik. Selain itu disebabkan juga masih buruknya budaya organisasi yang telah mewarnai pelayanan publik dengan belum menerapkannya asas-asas pelayanan publik yang diantaranya, asas transparansi, asas keadilan dan asas *Good Governance*.²

Menanggapi hal tersebut, maka penting hadirnya sebuah lembaga pengawas dalam mengawasi segala aktifitas pelayanan publik yang ada di pemerintahan, karena lembaga pengawasan pelayanan publik merupakan bagian terpenting yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi maupun pemerintah.

¹Agus Dwiyanto (ed.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) hlm 20.

²Husni Thamrin, *Pelayanan Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) hlm. 5.

Dalam Ketata Negara Islam pencapaian tujuan yang hendak dicapai yaitu Kemaslahatan umat/ rakyat, dapat tercapainya kemaslahatan tersebut hanya dengan menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'am al-munkar*.³ Dengan kata lain lembaga yang menegakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'am al-munkar* dalam hal ini yaitu lembaga yang bertugas melayani pengaduan masyarakat dari kekecewaan atas pelayanan pemerintah sehingga hak nya sebagai warga Negara tidak terpenuhi, dalam Ketata Negara Islam lembaga ini dikenal dengan sebutan *Al-Hisbah*. Adapun dasar pembentukan lembaga ini yaitu dijelaskan dalam firman Allah:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون⁴

Pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang disebutkan dalam pasal 35 ayat 1.

“Pengawasan penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.”

Penjelasan mengenai pasal di atas yaitu pengawasan internal dalam hal ini meliputi pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang merupakan pengawasan yang diatur secara fungsional. Sedangkan untuk pengawasan eksternal itu

³Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Munawwar. Hlm. 71-72.

⁴ Q.S Ali Imran (3) :104.

sendiri meliputi Masyarakat dalam berupa laporan, Ombudsman, DPD dan Dewan Legislatif.⁵

Melihat pentingnya fungsi sebuah lembaga pengawasan pelayanan publik, pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan pelayanan publik yang disebut Komisi Ombudsman Nasional (KON). Sejarah mengenai pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON) yaitu pada tanggal 20 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang saat itu masih berbentuk badan *Ad-hock*. Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan lebih mementingkan perlindungan hak-hak rakyat supaya memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara merata. Sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang arah kebijakan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang menyatakan bahwa Ombudsman merupakan salah satu kelembagaan anti korupsi tersebut.

Selanjutnya Pemerintah memperkuat dasar hukum Komisi Ombudsman Nasional (KON), melalui UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dengan persetujuan bersama DPR RI, yang mana Komisi Ombudsman Nasional (KON) berganti nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Namun kuatnya dasar hukum tersebut tidak didukung dengan kuatnya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) yang sudah ada terlebih dahulu di beberapa daerah seperti

⁵Undang-Undang No 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik* Pasal 35 ayat 2 dan 3.

Yogyakarta, Makasar dan Kabupaten Asahan Sumatra Utara. Sehingga muncul persoalan baru di Daerah terhadap Lembaga Ombudsman Daerah (LOD), melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berdampak pada melemahnya eksistensi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Mengenai melemahnya eksistensi Lembaga Ombudsman di beberapa Daerah, hal tersebut terdapat pada pasal 46 ayat (1) dan (2). Namun atas permohonan pengujian materil yang diajukan pada September tahun 2010 pasal tersebut telah dibatalkan oleh MK melalui putusannya No. 62/PUU-VIII/2010, Tanggal 23 Agustus 2011.⁶

Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu Daerah dengan Otonomi Khususnya merupakan Daerah yang dalam sejarah pemerintahannya telah berhasil membentuk sebuah Lembaga Pengawasan Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS). Tidak tanggung-tanggung Pemerintah Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur yang telah mengukuhkan 2 (dua) lembaga pengawasan yaitu: *Pertama*, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) yang bertugas menangani pengawasan untuk mendorong perbaikan taraf kelola pelayanan publik di pemerintahan daerah Yogyakarta, yang kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur No.134 Tahun 2004. *Kedua*, Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) yang bertugas menangani pengawasan dalam mendorong perbaikan tata kelola layanan masyarakat oleh Badan Usaha maupun usaha-usaha perseorangan di Yogyakarta supaya mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang beretika, dan dikukuhkan dalam Keputusan Gubernur No. 135

⁶<https://ngada.org/uu37-2008.htm#ldj>. Di akses pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 05:46 Wib.

Tahun 2004. Kemudian pada awal periode keanggotaan baru Tahun 2015-2018 melalui Pergub DIY No.69 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja LO DIY, maka Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) dileburkan menjadi satu yang hingga sampai saat ini masih berdiri yang dikenal dengan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Adapun maksud dan tujuan dileburkannya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) yaitu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan masyarakat dalam melakukan pengaduan baik pada ranah pemerintahan maupun sektor usaha swasta melalui satu pintu.⁷

Secara yuridis pembentukan lembaga Ombudsman Daerah khususnya di Yogyakarta, hal tersebut merupakan bagian dari pada pelaksanaan yang berlandaskan pada pasal 18 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Republik yang Pemerintahannya menggunakan sistem Desentralisasi.⁸ dalam salah satu ayatnya menyatakan bahwa.

*“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan”*⁹

Sejarah Komisi Ombudsman Nasional (KON) berdiri di Yogyakarta sejak Tahun 2004 yang ketika itu masih berlandaskan hukum pada Keputusan Presiden No.44 Tahun

⁷Lo-diy.or.id/jurnal-ombudsman-daerah-edisi-22/. Diakses pada tanggal 13 Mei 2019, Pukul 11.18 Wib.

⁸Lo-diy.or.id/eksistensi-ombudsman-daerah/. Diakses pada tanggal 19 Mei 2019, Pukul 10.58 Wib.

⁹Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6.

2000. Namun dalam Keputusan Presiden tersebut tidak terdapat amanat mengenai dibentuknya Ombudsman perwakilan di tiap-tiap daerah. Kemudian muncul dasar hukum Ombudsman terbaru melalui Undang-Undang No.37 Tahun 2008 yang saat itu sempat mengganggu keeksistensian Lembaga Ombudsman Daerah yang sudah ada seperti yang telah dijelaskan di atas. Adapun pasal yang menjelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia dapat didirikan di tiap-tiap daerah yaitu pada pasal 43 ayat 1 yang menjelaskan bahwa.

“Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.”

Adapun pembentukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Untuk pembentukan Perwakilan Ombudsman diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa.

“Pembentukan perwakilan Ombudsman dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Ombudsman dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektifitas, efisiensi, kompleksitas dan beban kerja.”

Selain itu adapun mekanisme dari pembentukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

ketersediaan sumberdaya. Pembentukan perwakilan Ombudsman juga dapat berasal dari inisiatif Ombudsman maupun dari usulan Pemangku Kepentingan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini membahas tentang kedudukan lembaga perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Mengenai 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang hampir sama, sehingga dapat dikatakan adanya dualisme lembaga pengawasan pelayanan publik oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dengan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Untuk meneliti hal ini maka dapat dilihat melalui prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman). Supaya dalam penelitian ini dapat diperoleh kejelasan dan pemahaman yang memadai maka akan dilakukan juga dengan dihubungkan melalui *Fiqh Siyāsah* sehingga dapat diketahui analisis dampak dualisme antara Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah di Yogyakarta dengan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY).

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya dua lembaga pengawasan dalam satu pemerintahan daerah antara perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dengan

¹⁰Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 *tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah*, Pasal 2.

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) yang berlandaskan Hukum berbeda, maka fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi dan kewenangan dari 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) di Yogyakarta relevan dengan konsep *Good Governance*?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* mengenai dualisme lembaga pengawasan (Ombudsman) dalam menangani pengawasan pelayanan publik di Yogyakarta?
3. Mengapa kedudukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat unsur dualisme?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keberadaan 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik antara perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dengan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) sehingga diketahui kedudukan dari kedua lembaga tersebut dengan melihat dari konsep pengawasan dan *Good Governance*.
- b. Dapat mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* mengenai kedudukan dua (2) lembaga dilihat dari peran, fungsi dan kewenangan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dalam meningkatkan mutu pelayanan Publik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat penelitian

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis untuk mengetahui peran, fungsi dan kewenangan antara Ombudaman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah di Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) sehingga dapat memberikan gambaran dan contoh kepada Daerah-daerah yang lain jika memberikan dampak pada kemashlahatan umum.

b. Manfaat Teoritis

Selain itu adapun manfaat teoritis, penulis dalam penelitian ini yaitu dapat mengintegrasikan keilmuan Hukum Islam mengenai peran, fungsi dan kewenangan dari 2 (dua) lembaga pengawasan (Ombudsman) yang ada di Yogyakarta dalam Konsep Pengawasan dan *Good Governance*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tema yang diangkat oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui fokus penelitian yang telah dilakukan.

Pertama, Tesis berjudul “Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN)” oleh Herry Wibawa, S.H. diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010. Pembahasan dalam tesis tersebut yaitu membandingkan antara dua lembaga Ombudsman dan Peraturan mengenai urgensi dari keberadaan (eksistensi), tugas, wewenang dan fungsi dengan menggunakan teori demokrasi dan Negara hukum, sehingga kriteria atau batasan untuk dapat membedakan tugas dan

wewenang kedua lembaga tersebut tidak tumpang tindih atau setidaknya antar kedua lembaga ada sinkronisasinya.¹¹

Kedua, Tesis berjudul “Pelaksana Fungsi Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY Dalam Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik DIY”, oleh Rido Nikmatan Telaumbanua diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta 2016. Pembahasan dalam penelitian ini bahwa rekomendasi perwakilan DIY tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa sehingga penindaklanjutannya tergantung pada pendekatan moral atau mengedepankan upaya persuasif.¹²

Ketiga, Tesis berjudul “Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” oleh Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015. Pembahasan dalam tesis ini yaitu mengenai Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pasca terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang mana dalam Undang-Undang tersebut Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) tidak terakomodir di dalamnya dan hanya mengakui Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008,

¹¹Herry Wibawa, “*Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN)*”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.

¹²Rido Nikmatan Telaumbanua, “*Pelaksana Fungsi Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik DIY*” Tesis Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta 2016.

mengenai hal tersebut maka Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) tidak memiliki kepastian hukum.¹³

Keempat, Skripsi berjudul Efektifitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi (Studi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang) oleh Imam Rifai Mulyadi. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu menilai rendahnya pengawasan dalam upaya pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan daerah Banten.¹⁴

Kelima, Skripsi berjudul Fungsi dan Wewenang Ombudsman Dalam Meningkatkan Pengawasan Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyāsah*. Oleh Lia Mareta Sari diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang fungsi dan wewenang Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik diatur dalam UU No. 37 tahun 2008 pasal 6 dan 8 menurut *Fiqh Siyāsah*.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

¹³Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, “*Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*”. Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015.

¹⁴Imam Rifai Mulyadi, “*Efektifitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi (Studi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang)*”, Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

¹⁵Lia Mareta Sari, “*Fungsi dan Wewenang Ombudsman dalam Meningkatkan Pengawasan Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyāsah*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Landasan teori dalam hal ini merupakan bagian terpenting untuk dapat mengetahui dan memecahkan persoalan sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan yang dipaparkan oleh di atas. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kerangka konseptual dan kerangka teoritik yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Teori Fiqh Siyāsah

Fiqh secara bahasa adalah paham dan mengerti. Secara epistemologi (bahasa) “*Fiqh*” adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan “*Siyāsah*” dalam *Kamus Al –Munjid* adalah pemerintahan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan.

Maka *Fiqh Siyāsah* menurut *al-wuzarat wa al-syu’un al-islamiyyah bi al-kuwait* (Lembaga Kementerian) adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat memberikan dan mengarahkan pada keselamatan, serta mengatur permasalahan mereka.

Menurut Ali Syariati yang dinukil oleh A.Djazuli, bahwa *Fiqh Siyāsah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), akan tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya politik dalam arti murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarahan.¹⁶

Fiqh Siyāsah dibagi menjadi dari beberapa bidang, pambagian tersebut salah satunya oleh Hasby Ashiddieq yang mencangkup delapan bidang diantaranya.

¹⁶H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007) Hlm. 28.

Siyāsah Dustūriyah, Siyāsah Tasyri'iyah, Siyāsah Qadlā'iyah, Siyāsah Māliyyah, Siyāsah Idāriyyah, Siyāsah Dauliyah, Siyāsah Tanfidziyyah dan *Siyāsah Harbiyah*.¹⁷ Dari pembagian *Siyāsah Syariyyah* tersebut, salah satu yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu *Siyāsah Dustūriyah*, menurut Suyuti Pulungan *Siyāsah Dustūriyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu Negara karena menyangkut hal-hal pengaturan atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga Negeranya. Maka sebagaimana yang dikutip oleh Suyuti Pulungan dalam pandangan al-Ghozali mengenai tujuan lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama.¹⁸

Mengenai tinjauan dalam *Fiqh Siyāsah* yang menjelaskan bahwa tujuan utama sebuah Negara yaitu tercapainya sebuah kemaslahatan hamba atau rakyat. Kemaslahatan tidak akan tercapai jika tidak dengan menegakkan *Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Adapun untuk menegakkan *Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dalam Islam terdapat lembaga yang menangani hal tersebut yaitu lembaga yang melayani pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang tidak dapat memenuhi hak-hak rakyat, lembaga ini dikenal dengan sebutan *Al-Hisbah*. Menurut Al- Mawardi *Hisbah* adalah.

¹⁷Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* ,(Yogyakarta: Madah) hlm. 28.

¹⁸Dikutip oleh Suyuti Pulungan, dalam *Fiqh Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, hlm. 261.

”Memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkarannya jika ada tanda-tanda bahwa kemungkarannya itu dikerjakan”.¹⁹

Sehingga dalam teori Al- Mawardi menyebutkan *Al-Hisbah* merupakan salah satu bentuk lembaga pengawasan yang menangani apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan, dan orang yang menangani tugas tersebut disebut dengan *Muhtasib* atau *Wali Hisbah* atau *Nazir Fi’l- Hisbah*.²⁰

2. Konsep *Good Governance*

Good governance merupakan konsep dalam pengelolaan kearah yang lebih baik yang berfungsi sebagai strategi maupun metode yang berkenaan dengan pencapaian tujuan bersama. Adapun penerapan unsur unsur *Good Governance* yaitu. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (kewajaran) hal tersebut digunakan sebagai jaminan bahwa pemerintah dikatakan baik dalam pelayanan.

Adapun *Good Governance* saat ini diagendakan sebagai berikut salah satu diantaranya yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu. Agenda ekonomi teknis, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertitik berat pada daerah Kota/Kabupaten yang esensinya pemberian keadilan, kepastian dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya daerah.²¹

¹⁹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Terjemahan Fadli Bahri, hlm. 398.

²⁰Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Karya Al-Mawardi, hlm. 63.

²¹Masyarakat Transparansi Indonesia / MTI, 2008. *Definisi Good Governance, Prinsip-Prinsip Good Governance, Pilar-Pilar Good Governance, Agenda Good Governance*. Artikel, dikutip dari <http://www.transparansi.or.id>. Diakses November 2018.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini yaitu sebuah kontrol untuk memeriksa dan mengendalikan. Adapun pengawasan menurut George R. Terry yaitu menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.²² Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan arahan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan dalam melaksanakan kebijakan sehingga timbul *maladministrasi*.

Setelah pemahaman mengenai konsep Negara Hukum dan *Good Governance* dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam penerapan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka teori pengawasan akan dapat dengan mudah menentukan apakah peran dan fungsi kedua Lembaga pengawasan di Yogyakarta mampu mewujudkan Negara Hukum Indonesia yang demokratis dalam arti materil.

Jimly Asshiddiqie dari uraian–uraiannya merumuskan 12 (Dua Belas) prinsip pokok Negara Hukum dan Ombudsman merupakan salah satu organ eksekutif independen yang menjadi pilar penyangga berdirinya suatu Negara modern sehingga Negara dapat disebut sebagai Negara Hukum.²³ Pembahasan dalam studi Hukum Tata

²²Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT.Alumni, 2004) hlm.89.

²³Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Citra Negara Hukum*,(Malang: Setara Pres, 2014) hlm. 9

Negara mengenai pengawasan dalam hal ini terdapat dua wilayah pengawasan yang berbeda yaitu *internal control* dan *external scrutiny*, sedangkan Ombudsman merupakan mekanisme dari pengawasan eksternal. Adapun definisi Ombudsman yaitu:

“...a public official who investigates allegations of mal administrasi in the public sector”²⁴

4. Konsep Negara Hukum

Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut dijelaskan pada UUD 1945,²⁵ berkaitan tentang Negara hukum, maka sangat penting untuk mengkaji yang dimulai dari Negara Hukum klasik. Yaitu Nomokrasi Plato dan Negara Hukum Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw (570-632). Pemahaman kedua pengertian Negara hukum tersebut memiliki gagasan yang berbeda, yang mana Nomokrasi Plato dalam kepemimpinan harus dipimpin oleh orang bijak dan membagi warga Negara menjadi 3 (tiga) lapisan masyarakat yaitu kaum bijak bestari, kaum pembantu seperti Militer dan Teknokrat, terakhir kaum Petani dan Pedagang.²⁶ Sejarah Negara Hukum Madinah didirikan bermula dari perjanjian *Aqabah* pertama (620) dan perjanjian *Aqabah* kedua (621) yang kemudian konstitusi Madinah mulai

²⁴Rod Hague and Martin Harrop, *Comparative Government and Politics: an Introduction* (New York: Palgrave, 2001). hlm. 262.

²⁵Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen tanggal 10 November 2001.

²⁶Jimly Ash Shiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 82-83.

berlaku tahun 622 M, Negara Hukum ini merupakan tipe yang ideal karena didasarkan pada perjanjian masyarakat.²⁷

Konsepsi Negara Hukum atau *rechstaat* di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “Indonesia ialah Negara Hukum”. Menurut Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena dasar hukum yang diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Maka Negara Hukum Indonesia dinamakan Negara Hukum Pancasila.²⁸

Negara hukum gagasan dari Imanuel Kant (1724-1804) yang dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl membagi beberapa unsur Negara Hukum diantaranya. *Pertama*, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, adanya pemisahan dalam kekuasaan Negara. *Ketiga*, setiap tindakan Negara harus didasarkan atas Undang-Undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu. *Keempat*, ada peradilan Administrasi Negara.²⁹

Adapun Negara berdasarkan atas hukum mempunyai 4 (empat) asas utama diantaranya. *Pertama*, asas kepastian hukum. *Kedua*, asas persamaan. *Ketiga*. Asas

²⁷Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husayn Haykal*, (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm. 61-63.

²⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 69.

²⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 75.

demokrasi. *Keempat*. Asas pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan digunakan dengan teknik observasi maupun wawancara kepada narasumber yang dapat memberi data dan keterangan, dalam penelitian ini seperti Kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta atau yang mewakili dan Kepala Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) atau yang mewakili. jika dirasa perlu penulis akan meminta pendapat dari beberapa masyarakat mengenai keberadaan Ombudsman di Yogyakarta. Namun dalam *Field Research* ini juga menggunakan sistem *Library Research* untuk mengetahui atau membandingkan dengan penelitian sebelumnya baik yang berada di Yogyakarta maupun di wilayah lain.

Model penelitian ini yaitu kualitatif sedangkan dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini lebih pada memaparkan dalam bentuk uraian dengan suatu keadaan melalui cara memaparkan data baik dari data primer maupun skunder. Kemudian penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan menganalisanya untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat penelitian ini dari Peraturan Perundang-Undangan dan

Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam pendekatan ini juga melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan apakah Fungsi dan Peran Lembaga pengawas itu sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap realita yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya *Maladministrasi*. Sehingga pendekatan yuridis ini didalamnya akan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Aproach*).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi Bab-Bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, juga pembahasan kerangka teori yang digunakan dalam menemukan kesimpulan penelitian tersebut, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan pembahasan dari teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dari penelitian. Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Negara Hukum dan *Good Governance* dan *Fiqh Siyāṣah*.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum tentang kedua lembaga pengawasan antara perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), mengenai peran dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut. Kemudian mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui observasi maupun wawancara. Kemudian penjelasan mengenai Undang-

Undang atau peraturan yang berkaitan dengan kedua lembaga tersebut yang digunakan dalam penelitian.

Bab Keempat, tentang penulisan dari analisis penulis dari latar belakang yang telah dijelaskan dengan melihat dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan *Good Governance* dengan menggunakan pisau analisis *Fiqh Siyāsah* dari data yang telah dikumpulkan.

Bab Kelima, pembahasan akhir dari penutupan penulisan penelitian dengan didapatnya kesimpulan yang merupakan hasil dari intisari rumusan masalah dan dari bab-bab sebelumnya, kemudian hasil dari saran yang didapat dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) baik perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dalam segi fungsi dan tujuan dari masing-masing keduanya sudah sesuai dengan prinsip dalam asas *Good Governance* yaitu prinsip pengawasan. Sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membentuk sebuah lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) merupakan suatu tindakan yang tepat baik secara politis maupun agama. Karena dengan pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman), secara politis pemerintah telah memenuhi amanat dari pada Undang-Undang dengan tujuan untuk mengatasi dan mencegah permasalahan tidak terpuji dalam pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik ditatanan sistem pemerintahan maupun swasta. Selain itu lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fungsi dan tugas dari pada Ombudsman juga telah memenuhi prinsip-prinsip lain dari pada asas *Good Governance* yaitu prinsip partisipasi, prinsip penegakan hukum, prinsip transparansi, prinsip kesetaraan, prinsip daya tanggap, prinsip wawasan kedepan, prinsip akuntabilitas dan prinsip profesionalisme. Adapun ketepatan menurut agama mengenai pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai

pemegang kekuasaan dengan kewajibannya sebagai pengaturan dan kepengurusan yang mengupayakan untuk terciptanya suatu kemaslahatan telah terealisasi. Dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dalam *Al-Hisbah* yaitu rukun *Nafs Al-Ihtisab* yaitu cara untuk mencegah kemungkaran *maladministrasi* dengan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) dan melantik *Muhtasib* dalam hal ini merupakan Ketua dan orang-orang yang berada dilembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) yang menagani perkara pengaduan laporan masyarakat mengenai pelanggaran pelayanan publik.

2. Pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) dalam suatu wilayah merupakan salah satu cara dalam pemerintahan Islam untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat/ rakyat sebagaimana konsep *Fiqh Siyāsah* yaitu termasuk pada bagian *Wilayatul Al-Mazalim* dan *Wilayatul Al-Hisbah* yang merupakan bagian dari pada bidang *Siyāsah Dustūriyah Qodaiyyah*. Tugas pembentukan dan pengangkatan anggota lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) merupakan kewajiban dari pada seorang pemimpin maka dengan adanya keberadaan sebuah lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) di daerah menandakan bahwa pemimpin dalam pemerintahan daerah tersebut telah mengambil tindakan yang benar karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin untuk melakukan pengawasan dilingkungan pemerintahannya dengan mengangkat anggota lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya yang bertujuan untuk menegakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'am al-munkar*. Mengenai kedudukan lembaga

pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) di Yogyakarta yang menimbulkan dualisme terbukti dari adanya 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) dalam satu pemerintahan daerah yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu dalam ruang lingkup pengawasan sektor pemerintahan daerah Yogyakarta sehingga adanya tumpang tindih kewenangan. Dari dualisme kelembagaan tersebut dapat berdampak pada faktor pendukung dari pada masing-masing lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) di Yogyakarta yaitu mengenai penguatan anggaran, penguatan eksistensi lembaga, dan penguatan sumber daya manusia. Dari segi anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama mengeluarkan anggaran untuk masing-masing lembaga yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama tersebut. Namun saat ini permasalahan yang dialami dari kedua lembaga adalah anggaran yang kurang memadai sehingga terdapat beberapa program yang terlaksana namun kurang maksimal adapun program yang tidak lagi diselenggarakan, sehingga hal tersebut dapat menghambat kinerja dari masing-masing lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) di Yogyakarta berdampak pada eksistensi dan Sumber daya manusia. Untuk dampak pada penguatan eksistensi pada lembaga pengawasan masih perlu digencarkan untuk diperkenalkan lebih jauh kepada seluruh masyarakat khususnya wilayah Yogyakarta, karena dari kurang eksistensinya masing-masing lembaga maka akan terjadinya ketidak efektif dan efisien lembaga, sehingga masyarakat sebagai pelapor dalam melaporkan pelanggaran akan mengalami kebingungan dan masih harus memilih diantara kedua lembaga yang memakan waktu kurang efektif, dari

segi produk hukum dari kedua lembaga juga terdapat perbedaan yaitu dalam bentuk saran dan Sanksi. Selain itu pentingnya penguatan Sumber daya manusia, sebagai penyelenggara pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) untuk dapat menindak lanjuti laporan aduan masyarakat maka Ombudsman harus diduduki oleh orang-orang yang dapat menunaikan amanah dan keadilan sebagaimana syarat-syarat untuk menjadi seorang *muhtasib* yang ditentukan dalam *wilayatul Al-hisbah*. Dilihat dari dapat berdampaknya ke faktor-faktor pendukung dalam pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) maka dualisme Ombudsman di Yogyakarta tidak sesuai dengan konsep *Fiqh Siyāsah*. Karena dalam konsep *Fiqh Siyāsah* harus lebih mengedepankan kemaslahatan yang berdampak pada kepentingan umum secara luas dari pada kepentingan yang secara khusus.

3. Dualisme lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) dapat dilihat dari masing-masing tujuan dan fungsi lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman). Dilihat dari tujuan dan fungsi masing-masing lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) terdapat kesamaan yang cukup signifikan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. maka Jika dilihat dualisme kewenangan dari 2 (dua) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) yang ada di Yogyakarta akan lebih efektif dan efisien jika pengawasan pelayanan publik khususnya dilingkungan pemerintah daerah Yogyakarta yang hanya melibatkan 1 (satu) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman), guna mencapai tujuan yang terbaik untuk wawasan kedepan sebagaimana prinsip *Good Governance*.

B. SARAN

1. Akan lebih efektif jika pemerintah menerapkan 1 (satu) lembaga pengawasan pelayanan publik (Ombudsman) dengan alasan untuk mengeksistensikan kelembagaan, anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Mengenai dana anggaran yang menjadi beban persoalan yang kompleks pada setiap Instansi lembaga yang didasari karena, baik pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan dana yang kegunaanya digunakan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda namun dalam tugas dan wewengnya hampir sama hanya pada batas kewenangan yang berbeda. Jika pemerintah daerah ingin tetap mengeksistensikan Lembag Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu memperkuat lembaga dari segi eksistensi maupun rekomendasi yang tidak hanya sekedar saran dan juga landasan hukumnya. Jika tetap menerapkan salah satu diantaranya yaitu perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta atau Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), dilihat dari budaya pemerintahan yang ada di Yogyakarta dan eksistensi kedua lembaga, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) lebih dominan dari pada perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Yogyakarta, karena Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) yang dibentuk dan diangkat oleh Gubernur akan lebih mampu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atas partisipasi dari masyarakat. Adapun faktor yang mana tidak dapat diterapkan di wilayah daerah lain jika lembaga pengawasan dibentuk dan diangkat oleh Kepala Daerah, faktor tersebut yaitu masa jabatan Kepala Daerah di

Yogyakarta (Gubernur) tidak menerapkan sistem masa jabatan maksimal 2 (periode) berturut-turut sehingga dari segi politisnya sangat sedikit.

2. Penguatan dasar hukum dapat dilakukan dengan cara kewenangan pemilihan anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) yang nantinya diberikan kepada DPRD, namun pengangkatan dan pengesahan anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) yang dipilih DPRD dilakukan oleh Gubernur, dari cara tersebut nantinya diatur melalui Peraturan Gubernur DIY untuk menjalankan amanah Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut dapat dilakukan atas dasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV. Perum dan Percetakan, Jakarta: Balai Pustaka 1955.

Buku

Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2017.

Al-Khalaf, Abd Wahab, *Al-Siyasah Wa Al-Syariah*, Kairo: Dar Ansor, 1977.

_____, *Politik Hukum Islam* Terj. Zainuddin Adnan, Cet.2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2019.

Amos, Abraham, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dari Orla, Orba Sampai Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2005.

Cahyadi, Ani, dkk, *Membangun Indonesia Baru Refleksi Pemikiran Kader HMI*, Yogyakarta: Total Media, 2007.

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang:UIN Press, 2009.

Dwiyanto, Agus (ed.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT.Alumni, 2004.

Hague, Rod And Martin Harrop, *Comparative Government And Politics: An Introduction*, New York: Palgrave, 2001.

Hetifa Sj, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Huda, Ni'matul, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori Dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- _____, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mochtar, Mas'ood, *Negara Capital & Demokrasi*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2003.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Citra Negara Hukum* Malang: Setara Pres, 2014.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sadarmayanti, *Kepemimpinan Yang Baik Dan Tata Kelolah Yang Baik*, Cet. Ke-1 Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Sheikh Ahmad, Mohd. Parid & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (Ed.), *Pengurusan Perniagaan Islam*, Shah Alam : Hizbi, 1991.
- Sirajuddin, Dkk, *Komisi Pengawasan Penegak Hukum: mampukah membawa perubahan???* Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW), 2007.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- _____, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sunaryo Mukhlas, Oyo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syakrani dan Syahrani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Pespektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syarif Ibnu, Mujar dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Thamrin ,Husni, *Pelayanan Publik Di Indonesia* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kera Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Gubernur No.69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY.

Peraturan Daerah DIY No.7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah.

Antonius Sujata, *Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2004*, Jakarta:Komisi Ombudsman Nasional 2015.

Tesis/ Jurnal

Indra, Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin 'Asyur, Tesis, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.

Mulyadi, Imam Rifai, Efektifitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi Studi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ,Skripsi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.

- Sari, Lia Mareta, "Fungsi dan Wewenang Ombudsman Dalam Meningkatkan Pengawasan Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah" Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Telaumbanua, Rido Nikmatan, "Pelaksana Fungsi Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY Dalam Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik DIY" Tesis : Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.
- Tjan, M. Saleh, Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, (Jurnal Lembaga Ombudsman diy, Edisi XXII, Desember 2017.
- Trisuci Asmawati, Dhenok Panuntun, Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tesis : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.
- Wibawa, Herry, "Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN), Tesis : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Website Lembaga

<https://lo-diy.or.id/jurnal-ombudsman-daerah-edisi-22/>.

<https://lo-diy.or.id/eksistensi-ombudsman-daerah/>.

Lain-lain

Ash Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah.

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terjemahan Rofi' Munawwar.

Sujata dan Surachman Ombudsman, *Indonesia, Masa Lalu Sekarang Dan Masa Depan*, 2002.

<https://ngada.org>.

Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan*, Jawa Timur: Lirboyo Press, 2018.

https://www.academia.edu/9777151/PENGERTIAN_OMBUDSMAN_A.

<https://ngada.org/uu37-2008.htm#ldj>